



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor : AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT INTAN BARU PRANA, Tbk.
(S A L I N A N)
Tanggal : 06 MARET 2023.
No : 13.-



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT INTAN BARU PRANA, Tbk.

Nomor: 13.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 06-03-2023 (enam Maret dua ---
ribu dua puluh tiga). -----
-Pukul 14.50 WIB (empat belas lewat lima puluh menit Waktu --
Indonesia Barat). -----
-Berhadapan dengan saya, **RINI YULIANTI, Sarjana Hukum**, -----
Notaris di Kota Jakarta Timur, dengan dihadiri oleh saksi ---
saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan --
disebutkan pada bagian akhir akta ini; -----

Tuan ALEXANDER REYZA, lahir di Semarang, pada tanggal --
09-07-1970 (sembilan Juli seribu sembilan ratus tujuh --
puluh), Direktur dari perseroan yang akan disebut di ---
bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jakarta Selatan, Komplek Hankam Blok G11, Rukun -----
Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Pondok Labu, --
Kecamatan Cilandak; pemegang Nomor Induk Kependudukan --
3174060907700008, yang berlaku seumur hidup; -----
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----
jabatannya tersebut, dengan demikian mewakili Direksi --
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah -
mewakili **PT INTAN BARU PRANA Tbk.**, berkedudukan di -----
Jakarta Utara, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya
berikut perubahan-perubahannya dimuat dalam akta-akta: -
- tertanggal 05-06-2015 (lima Juni dua ribu lima ----
belas) Nomor 8; dibuat di hadapan **FATHIAH HELMI**, --
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; Akta perubahan -
mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum

- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --
surat keputusannya Nomor -----
AHU-0937686.AH.01.02.TAHUN 2015 dan telah mendapat
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar dari Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0943968, ---
keduanya tertanggal 19-06-2015 (sembilan belas ---
Juni dua ribu lima belas); -----
- | tertanggal 21-06-2018 (dua puluh satu Juni dua ---
ribu delapan belas) Nomor 82; yang telah mendapat
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0215405 ----
tanggal 21-06-2018 (dua puluh satu Juni dua ribu -
delapan belas); -----
 - | tertanggal 21-06-2018 (dua puluh satu Juni -----
dua ribu delapan belas) Nomor 90, yang telah -----
mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor -----
AHU-AH.01.03-0216475 tanggal 28-06-2018 (dua puluh
delapan Juni dua ribu delapan belas; -----
 - | tertanggal 15-08-2018 (lima belas Agustus dua ribu
delapan belas) Nomor 44, yang telah mendapat -----
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia berturut-turut dengan -
Nomor AHU-AH.01.03-0233003 dan Nomor -----
AHU.AH.01.03-0233004, keduanya tertanggal -----

- 15-08-2018 (lima belas Agustus dua ribu delapan --
belas; -----
- tertanggal 15-04-2019 (lima belas April dua ribu -
sembilan belas) Nomor 41, yang telah mendapat ----
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0215556 ----
tanggal 23-04-2019 (dua puluh tiga April dua ribu
sembilan belas); -----
 - tertanggal 01-07-2019 (satu Juli dua ribu sembilan
belas) Nomor 3, yang telah mendapat Surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0298728 tanggal -----
16-07-2019 (enam belas Juli dua ribu sembilan ----
belas); -----
 - tertanggal 14-08-2019 (empat belas Agustus dua ---
ribu sembilan belas) Nomor 46, yang telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
keputusannya Nomor AHU-0057557.AH.01.02 TAHUN 2019
tanggal 26-08-2019 (dua puluh enam dua ribu -----
sembilan belas); -----
 - tertanggal 21-01-2020 (dua puluh satu Januari dua
ribu dua puluh) Nomor 53, yang telah mendapat ----
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0043091 tanggal -----
24-01-2020 (dua puluh empat Januari dua ribu dua -
puluh); -----

- tertanggal 21-01-2020 (dua puluh satu Januari dua
 ribu dua puluh) Nomor 54, yang telah mendapat ----
 persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
 Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
 keputusannya Nomor AHU-00148811.AH.01.02 TAHUN ---
 2020 tanggal 20-02-2020 (dua puluh Februari dua --
 ribu dua puluh); -----
- Akta-akta mana seluruhnya dibuat di hadapan HUMBERG----
 LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister-----
 Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara-----
- tertanggal 04-11-2020 (empat November dua ribu ----
 dua puluh) Nomor 04; dibuat di hadapan KRISTANTI--
 SURYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----
 Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat; Akta --
 Perubahan mana telah mendapat surat Penerimaan ----
 Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan surat --
 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari -----
 Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
 Indonesia berturut-turut dengan Nomor -----
 AHU-AH.01.03-0409247 dan Nomor -----
 AHU-AH.01.03-0409248, keduanya tertanggal -----
 19-11-2020 (sembilan belas November dua ribu dua --
 puluh); -----
- tertanggal 25-02-2022 (dua puluh lima Februari ---
 dua ribu dua puluh dua) Nomor 19; dibuat di-----
 hadapan saya, Notaris; Akta Perubahan mana telah --
 mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -
 Anggaran Dasar dari Kemeterian Hukum dan Hak Asasi
 Manusia Republik Indonesia tertanggal 01-03-2022 --
 (satu Maret dua ribu dua puluh dua) dengan Nomor --

AHU-AH.01.03-0132770; dan -----

- tertanggal 23-03-2022 (dua puluh tiga Maret dua ---
 ribu dua puluh dua) Nomor 33, dibuat oleh saya, ---
 Notaris; yang telah mendapat persetujuan dari -----
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
 Indonesia dengan surat keputusannya Nomor -----
 AHU-0022860.AH.01.02 TAHUN 2022; dan telah -----
 mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -
 Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
 Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0214506, ----
 keduanya tanggal 30-03-2022 (tiga puluh Maret dua -
 ribu dua puluh dua); -----

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat ----
 dalam akta saya, Notaris tertanggal 21-07-2022 (dua ----
 puluh satu Juli dua ribu dua puluh dua) Nomor 54; Akta -
 perubahan mana telah mendapat surat Penerimaan -----
 Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan
 Hak Asasi Manusia Repiublik Indonesia tertanggal -----
 22-07-2022 (dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh dua) -
 Nomor AHU-AH.01.09-0035742. -----

-Untuk selanjutnya dalam akta ini, disebut "**Perseroan**". -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari -----
 identitasnya. -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan -----
 terlebih dahulu dalam akta ini : -----

-bahwa pada hari Kamis, tanggal 02-02-2023 (dua Februari ----
 dua ribu dua puluh tiga), bertempat di Auditorium Lantai ----
 5, INTA Building, Jalan Raya Cakung Cilincing KM 3,5, -----
 Jakarta Utara, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham ----
 Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----

-bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam ---
akta tertanggal 02-02-2023 (dua Februari dua ribu dua puluh -
tiga) Nomor 2; -----

-bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ---
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ---
berlaku, termasuk ketentuan perundangan di bidang Pasar -----
Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai ----
berikut: -----

1. Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya-
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat-
Nomor 053/IBP/CORSEC-SK/XII/2022 tanggal 16-12-2022 ----
(enam belas Desember dua ribu dua puluh dua); -----
2. Pengumuman tentang akan diadakannya Rapat kepada Para--
Pemegang Saham melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) --
situs web eASY.KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, ----
yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 23-12-2022 -----
(dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh dua); -----
3. Mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham
terkait dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha -----
Perseroan, melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) situs
web eASY.KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, yang -----
seluruhnya dilakukan pada tanggal 23-12-2022 (dua puluh
tiga Desember dua ribu dua puluh dua); -----
4. Pemanggilan Rapat melalui (i) situs web Bursa Efek; ----
(ii) situs web eASY.KSEI; dan (iii) situs web -----
Perseroan, yang seluruhnya dilakukan pada tanggal -----
09-01-2023 (sembilan Januari dua ribu dua puluh tiga); -
5. Menyampaikan Pemberitahuan mengenai perubahan mata -----
acara kepada OJK dengan surat Nomor -----
001/IBP/CORSEC-SK/I/2023 tanggal 11-01-2023 (sebelas ---

- Januari dua ribu dua puluh tiga);-----
6. Ralat Pemanggilan Rapat melalui (i) situs web Bursa----
Efek; (ii) situs web eASY.KSEI; dan (iii) situs web----
Perseroan, yang seluruhnya dilakukan pada tanggal-----
11-01-2023 (sebelas Januari dua ribu dua puluh tiga);--
dan-----
7. Mengumumkan revisi Keterbukaan Informasi kepada-----
Pemegang Saham terkait dengan Rencana Perubahan-----
Kegiatan Usaha Perseroan, melalui (i) situs web Bursa--
Efek; (ii) situs web eASY.KSEI; dan (iii) situs web----
Perseroan, yang seluruhnya dilakukan pada tanggal-----
31-01-2023 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh-
tiga);-----
- bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili ---
sebanyak 1.097.012.639 (satu miliar sembilan puluh tujuh juta
dua belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan) saham, yang --
merupakan 72,30% (tujuh puluh dua koma tiga nol persen) -----
persen) dari 1.517.332.349 (satu miliar lima ratus tujuh ----
belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat --
puluh sembilan) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham --
yang telah ditempatkan dan disetor penuh, karenanya ketentuan
mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 -
ayat 2 angka (4) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan -----
Pasal 42 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ---
15/POJK.04/2020 telah terpenuhi, dengan demikian Rapat -----
tersebut adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang
sah dan mengikat. -----
- bahwa Rapat diadakan diantaranya untuk menyetujui: -----
- Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar-----**
Perseroan sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha---

**Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi-----
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.-----**

-bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan telah diberikan
kuasa oleh pemegang saham untuk melakukan segala tindakan ---
yang diperlukan sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha --
Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan. -----
-Maka berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat --
tersebut, penghadap dengan ini menyatakan bahwa tidak ada ---
yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain ----
atas usulan perubahan kegiatan usaha Perseroan, dengan -----
demikian Rapat secara musyawarah dan mufakat telah -----
memutuskan : -----

1. Menyetujui perubahan Kegiatan Usaha Perseroan yang-----
semula perusahaan pembiayaan menjadi perdagangan alat--
pengangkutan komersial sehingga mengubah Pasal 3-----
Anggaran Dasar Perseroan.-----
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan-
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan--
sehubungan dengan keputusan perubahan kegiatan usaha---
Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta-----
Notaris, dan selanjutnya memohon persetujuan perubahan-
Anggaran Dasar tersebut kepada Kementerian Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk---
mengajukan serta menandatangani semua permohonan-----
dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang
dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-----
undangan yang berlaku.-----

-Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka Pasal 3 Anggaran-Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha----

dalam bidang:-----

- Pertambangan dan Penggalian; -----

- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan -----

Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; -----

- Industri Pengolahan; dan -----

- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak

Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan -----

Penunjang Usaha Lainnya. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1--

pasal ini, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha--

sebagai berikut :-----

-Kegiatan Usaha Utama:-----

a. **Perdagangan Besar Mobil Baru (KBLI 45101);** -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar----

mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti-----

ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran,--

dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan--

berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.--

b. **Perdagangan Besar Mobil Bekas (KBLI 45102);**-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar----

mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti-----

ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran,--

dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan--

berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.--

c. **Perdagangan Eceran Mobil Baru (KBLI 45103);**-----

- Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran-----
mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti-----
ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran,--
dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan-
berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.--
- d. **Perdagangan Eceran Mobil Bekas (KBLI 45104);-----**
Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran-----
mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti-----
ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran,--
dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan-
berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.--
- e. **Reparasi Mobil (KBLI 45201);-----**
Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan-----
perawatan mobil, seperti reparasi mekanik,-----
reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi-----
elektronik, servis regular, reparasi badan mobil,
reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan-
dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan----
reparasi tempat duduk kendaraan bermotor.-----
Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian---
ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan---
bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses
pembuatan dan usaha perawatan lainnya.-----
- f. **Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil-
(KBLI 45301);-----**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar----
berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil
yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet-
ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki),----
perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.

g. **Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan-----**

Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599) ;-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar----
mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum
diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594,
seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin-----
pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan-----
rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot---
robot produksi selain untuk pengolahan, mesin----
mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi---
serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan--
sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas-
mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan,---
perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan----
peralatan dan perlengkapan pengukuran.-----

h. **Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
(KBLI 29101) ;-----**

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau-----
perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang atau
barang, seperti sedan, jeep, truck, pick up, bus-
dan stasion wagon dan sejenisnya dengan -----
menggunakan mesin piston pembakaran dalam bolak--
balik cetus api atau berputar, mesin piston bolak
balik nyala kompresi (diesel atau semi diesel),--
atau motor listrik untuk penggerak. Termasuk-----
pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus,-----
seperti mobil pemadam kebakaran, mobil toko,-----
mobil penyapu jalan, ambulans, mobil salju, mobil
golf, kendaraan amfibi, perpustakaan mobil-----
(travelling libraries), mobil berlapis baja, lori

- pencampur beton dan ATV, go cart, mobil balap dan sejenisnya. Kelompok ini juga mencakup usaha-----
pembuatan mesin kendaraan bermotor, chasis mesin-
dan industri pembangunan kembali mesin kendaraan-
bermotor.-----
- i. **Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat--
Atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer-
(KBLI 29200) ;-----**
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-----
bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor,---
seperti bak truk, bodi bus, bodi pick up, bodi---
untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan bermotor
untuk penggunaan khusus, seperti kontainer,-----
caravan dan mobil tangki. Termasuk pembuatan-----
trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya.-----
- j. **Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan-----
Bermotor Roda Empat Atau Lebih (KBLI 29300) ;-----**
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen---
dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat----
atau lebih, seperti leaf spring, radiator, fuel-
tank, muffler, rem, gearboxes/persnelling, AS-----
roda, road wheel, suspension shock absorber,-----
silencer, pipa pembuangan, kataliser pengubah,---
kopling, roda kemudi, sistem kolom kemudi dan----
kotak kemudi; suku cadang dan aksesori untuk bodi
karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk-----
pengaman, pintu, bumper, airbag; tempat duduk----
mobil; peralatan listrik kendaraan bermotor,-----
seperti generator, alternator, busi, ignition----
wiring harnesses/starter, sistem buka tutup pintu

- dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke----
dalam panel instrumen, pengatur voltawse;-----
inverter untuk kendaraan bermotor roda empat atau
lebih; dan lain-lain.-----
- k. **Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil
(KBLI 45302) ;**-----
Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran----
berbagai suku cadang, komponen dan aksesori mobil
yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet-
ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki),----
perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.
- Kegiatan Usaha Penunjang:**-----
- i. **Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalan
Lainnya (KBLI 09900) ;**-----
Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar--
balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam---
kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan-
08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara-
tradisional seperti mengambil contoh bijih dan---
membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan----
penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan-----
penggalan dan pengeboran ladang atau sumur-----
tambang.-----
- ii. **Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum (KBLI 33121) ;**
Kelompok ini mencakup reparasi mesin untuk-----
keperluan umum yang tercakup dalam golongan 281,-
seperti reparasi dan perawatan mesin kapal laut--
atau kereta api, pompa dan peralatan yang-----
terkait, peralatan tenaga uap atau zat cair,-----
katup atau klep, roda gigi (persneling) dan-----

- peralatan kemudi, tungku pembakar pada proses----
 industri, alat pengangkat dan pemindah, mesin dan
 peralatan kantor kecuali komputer dan-----
 perlengkapannya (cash register, mesin fotokopi,--
 kalkulator, mesin ketik), perkakas tangan yang---
 digerakkan tenaga, peralatan pendingin dan-----
 pembersih udara, timbangan, mesin penjual-----
 otomatis dan keperluan umum lainnya.-----
- iii. **Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus (KBLI-----
 33122) ;-----**
 Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan----
 mesin untuk keperluan khusus yang tercakup dalam-
 golongan 282, seperti reparasi dan perawatan----
 traktor pertanian, mesin pertanian dan mesin----
 kehutanan dan penebangan, perkakas mesin pemotong
 logam dan pembentuk logam dan aksesorinya,-----
 perkakas mesin lainnya, mesin metalurgi, mesin---
 pertambangan dan penggalian termasuk mesin pada--
 ladang minyak dan gas, mesin konstruksi, mesin---
 pengolahan makanan dan minuman, mesin pengolahan-
 tembakau, mesin tekstil, mesin pembuatan pakaian-
 dan pakaian dari kulit, mesin pembuatan kertas---
 dan mesin keperluan khusus lainnya.-----
- iv. **Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (KBLI-----
 46900) ;-----**
 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar----
 berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan---
 barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu)--
 termasuk perkulakan.-----
- v. **Pencucian Dan Salon Mobil (KBLI 45202) ;-----**

Kelompok ini mencakup usaha pencucian mobil dan--salon mobil, seperti pencucian dan pemolesan dan--pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian--dari proses pembuatan di salon mobil.-----

vi. **Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya (KBLI 77100);**-----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) -- semua jenis alat transportasi darat tanpa-----operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek.- Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi----alat transportasi darat dengan operatornya-----dicakup dalam golongan 492 dan 494. Penyewaan----sepeda dicakup dalam kelompok 77210.-----

vii. **Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan (KBLI 77391)** -----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) -- mesin dan peralatan industri tanpa operator yang -- secara umum digunakan sebagai barang modal oleh -- perusahaan, seperti mesin tekstil, mesin -----pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin - percetakan dan mesin las listrik. Termasuk -----perkakas mesin, alat untuk produksi alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersial dan -----industri lainnya. -----

-Direksi dan

-

-baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk --
 memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain, dengan ini -----
 dikuasakan untuk mengajukan Pemberitahuan Perubahan Data ----
 Perseroan kepada pihak yang berwenang, menghadap dimana -----
 perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat, minta -----
 dibuatkan serta menandatangani semua surat/akta yang -----
 dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang ---
 dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang --
 disebutkan di atas tanpa ada tindakan yang dikecualikan. ----
 -Penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya ----
 akan kebenaran identitasnya sesuai dengan tanda pengenal yang
 disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap telah -----
 membubuhkan sidik jari ibu jari kanan pada lampiran yang ----
 dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan ---
 bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini dan -----
 selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan ----
 memahami isi akta ini. -----
 ----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----
 -Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal ----
 seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri
 oleh : -----

1. -Nyonya FITRI RAHAYU, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
 01-01-1969 (satu Januari seribu sembilan ratus enam ----
 puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat ----
 tinggal di Kota Bekasi, Jalan Ayat Nomor 52, Rukun ----
 Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Jatimakmur, ---
 Kecamatan Pondokgede, pemegang Nomor Induk Kependudukan
 3275084101690057. -----
 -Untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. -Tuan SABIKHAN, lahir di Purbalingga, pada tanggal ----

17-11-1967 (tujuh belas November seribu sembilan -----
ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Gandaria I -
Gg Cemara, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, -----
Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru; -----
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174071711670009; ----

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. ----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada
penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini --
oleh penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. ----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-



(RINI YULIANTI, SH.)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014181.AH.01.02.TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT INTAN BARU PRANA Tbk**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RINI YULIANTI S.H. sesuai salinan akta nomor 13 Tanggal 06 Maret 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT INTAN BARU PRANA Tbk tanggal 06 Maret 2023 dengan Nomor Pendaftaran 4023030631200550 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT INTAN BARU PRANA Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT INTAN BARU PRANA Tbk - dengan NPWP 015666605073000 yang berkedudukan di JAKARTA UTARA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 13 Tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris RINI YULIANTI S.H. yang berkedudukan di JAKARTA TIMUR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 07 Maret 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0046147.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 07 Maret 2023

Keputusan Menteri untuk Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan ini dicetak dari SABH.



Notaris di Kota Jakarta Timur



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014181.AH.01.02.TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT INTAN BARU PRANA Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 710.057.907.500
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ALEXANDER REYZA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
PETRUS HALIM	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
PT INTA TRADING	BADAN HUKUM	SERI A	261.378.386	Rp. 130.689.193.000
PT INTRACO PENTA, TBK.	BADAN HUKUM	SERI A	835.634.253	Rp. 417.817.126.500
MASYARAKAT	-	SERI B	194.433.068	Rp. 48.608.267.000
MASYARAKAT	-	SERI A	225.886.642	Rp. 112.943.321.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Maret 2023.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Maret 2023
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0046147.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 07 Maret 2023

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek